



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Sartono, yang beralamat di jalan Badak IV / 28 Rt. 008 Rw, 006 Kel.Pandean Lamper Kec. Gayamsari Kota Semarang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Billy Suryowibowo, SH. MM, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari Bapak Sartono tertanggal 17 Januari 2022, yang saat ini memilih domisili Hukum di kantor Kuasanya di jalan Letjend S Parman no. 76 B Semarang. 50231 berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Januari 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Pebruari 2022 dibawah register Surat Kuasa Nomor: 290/PDT/K.Kh/2022/PN.SMG, selanjutnya disebut sebagai-----

Penggugat;

Lawan

1. Almh. Hj. Maesun (mempunyai 5 anak) beralamat di Kel. Gebang Sari Rt. 03 Rw. 01. Kecamatan Genuk, Semarang, selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat I;
2. H. Shon Hadji Zaenurie, beralamat di Terboyo Wetan Rt. 03 Rw. 01, Semarang, selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat II;
3. Alm. H. Anang Nurozi, Drs (mempunyai 5 (lima) anak , yang beralamat di Jalan Karang Kimpul no. 31 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Semarang, selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat III;
4. Djasiroh, beralamat di Kel. Terboyo Wetan Rt. 03 Rw. 01 ,Kec. Genuk, Semarang, selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muqomah, beralamat di Kel. Tambah Rejo Rt. 07 Rw. 01, Kec. Gayam Sari Semarang. selanjutnya disebut sebagai-----
Tergugat V;

6. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Alamat Jl. Ki Mangun Sarkoro, no. 23 Semarang, selanjutnya disebut sebagai-----Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-lampirannya ;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan perkara masing-masing tanggal 2 Maret 2022 dan 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap dipersidangan Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut masing-masing berdasarkan relas tanggal 22 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan terhadap perkara No. 76/Pdt.G/2022 /PN.Smg, tertanggal 9 Maret 2022, yang pada pokoknya mohon berkenan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut untuk dapat mencabut perkara, oleh karena adanya surat permohonan tersebut maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan untuk memberikan penetapan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan masih dalam tahap awal yaitu sebelum Pembacaan Gugatan, maka permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, dipandang beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku ,oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan register No. 76/Pdt.G /2022/ PN. Smg,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam buku register perkara gugatan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata register perkara No. 76/Pdt/G/2022/PN. Smg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan mencoret perkara No. 76/Pdt/G/ 2022/PN. Smg dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.082.000,- (Satujuta delapanpuluhduaribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU tanggal 9 MARET 2022 oleh kami IDA RATNAWATI, SH. MH Ketua Majelis, SUTIYONO, SH. MH dan SUPRAYOGI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYONO, SH. MH

IDA RATNAWATI,

SH. MH

SUPRAYOGI, SH. MH

Panitera Pengganti,

ERMA SARI SUWARNO PUTRI, SH. MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBPNP : Rp. 80.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 880.000,-
5. Biaya Penggandaan : Rp. 22.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
7. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp. 1.082.000,-

(Satujuta delapanpuluhduaribu

rupiah)